



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 180/4.H/VII.01/7.2/VII/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

DIREKTUR RSUD Dr.H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
- b. bahwa agar tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan yang dapat menyampaikan informasi sesuai ketentuan aturan yang berlaku;
- c. bahwa perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam negeri dan pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;

11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/621/VII.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menetapkan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
- KEDUA : Susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil kerja kepada Direktur.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA-BLUD RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

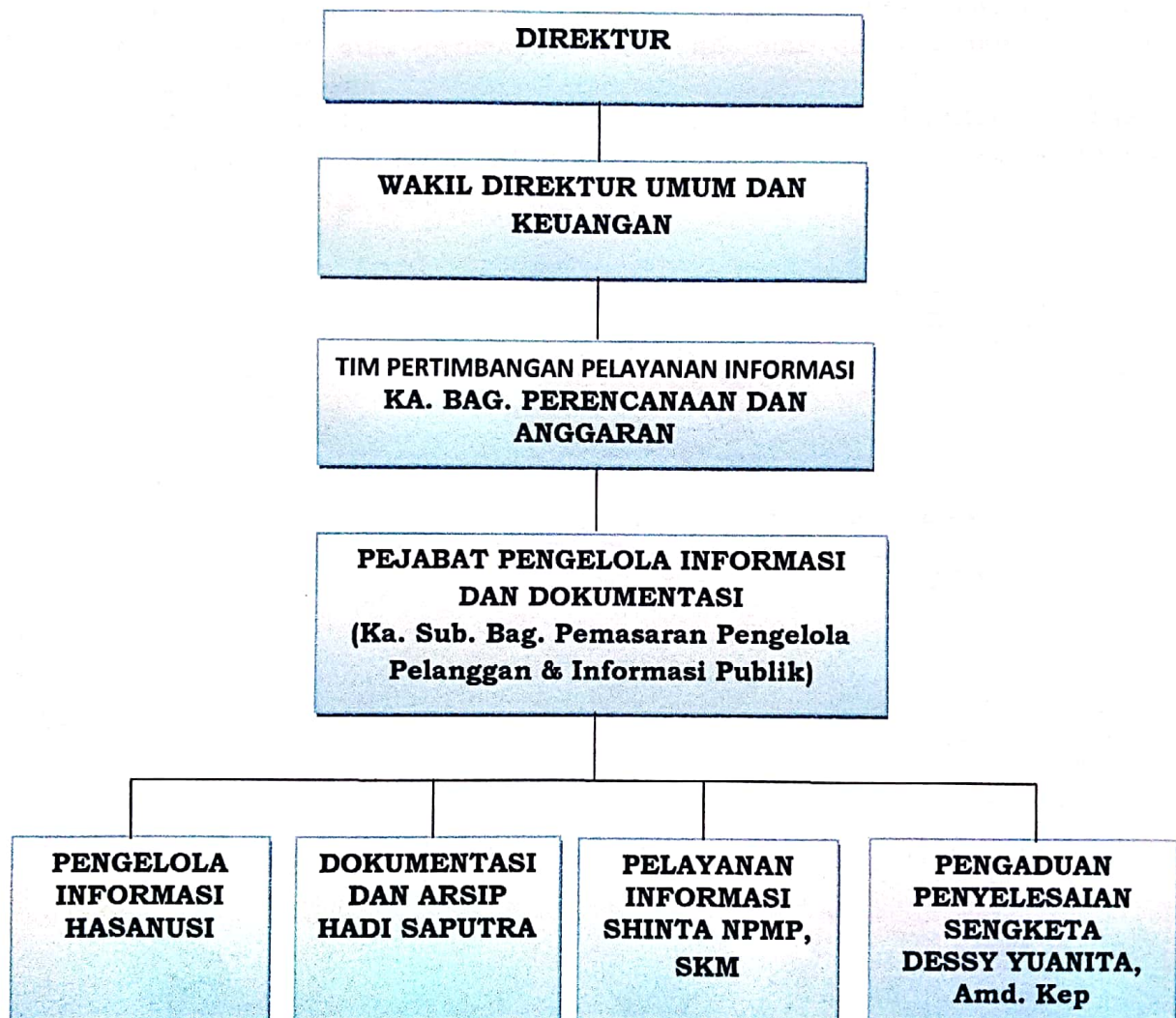
Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 01 Juli 2021



DR.dr.Hj. REIHANA.,M.Kes
Penyelia Utama Madya
Nip. 19630825 198910 2 002

Lampiran : Keputusan Direktur
Nomor : 180/4.H/VII.01/7.2 /VII/2021
Tanggal : 01 Juli 2021

A. STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



B. URAIAN TUGAS :

a. PPID mempunyai tugas sebagai berikut:

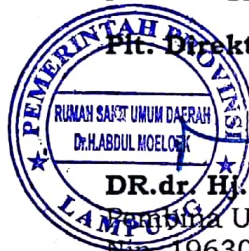
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID pembantu disetiap Unit/Satuan kerja dibawah;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

b. Kewenangan PPID terdiri atas :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupannya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
5. Menugaskan PPID Pembantu atau pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara Informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 01 Juli 2021

Pt. Direktur,



DR.dr. H. REIHANA, M.Kes

Pejabat Utama Madya

Nip. 19630825 198910 2 002